



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 45 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH
BERKELANJUTAN MELALUI PODCAST DENGAN TEMA PEMILIH CERDAS
VOKASI BERKUALITAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan yang mana dilakukan melalui media elektronik yaitu Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2026;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng akan melaksanakan Podcast dengan tema Pemilih Cerdas, Vokasi Berkualitas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan/Penetapan Narasumber Kegiatan Pemilih Berkelanjutan melalui Podcast dengan Tema Pemilih Cerdas Vokasi Berkualitas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN/PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN MELALUI PODCAST DENGAN TEMA PEMILIH CERDAS VOKASI BERKUALITAS.

KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan melalui Podcast Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten ...

Kabupaten Bantaeng Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Narasumber Kegiatan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:

- a. Narasumber memaparkan materinya berdasarkan tema yang diberikan dan durasi waktu yang telah ditentukan;
- b. Narasumber mempertanggungjawabkan secara akademik dan moral atas substansi materi yang dipaparkan;
- c. Narasumber menyampaikan informasi yang didukung fakta, data, dan pengalaman pribadi, bukan berdasarkan karangan atau dibuat-buat;
- d. Narasumber memberikan jawaban yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan audiens atau pertanyaan yang diajukan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng

Pada tanggal 08 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG,

ttd

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM


NUR AHYANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 45 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN
PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN
MELALUI PODCAST DENGAN TEMA PEMILIH
CERDAS VOKASI BERKUALITAS

NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN MELALUI
PODCAST DENGAN TEMA PEMILIH CERDAS VOKASI BERKUALITAS

NO	NAMA	JABATAN/UTUSAN/ INSTANSI	DURASI	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
1	ARSYAD	Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kab. Bantaeng	1 Jam	Rp. 250.000,-

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 08 Juli 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM

